



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
12. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari Anggaran Dana Desa dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara antar Daerah.
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Batuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi kibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

29. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif ditengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa di Daerah adalah 207 (dua ratus tujuh) Desa.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.

- (4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- alokasi dasar;
 - alokasi afirmasi;
 - alokasi kinerja; dan
 - alokasi formula.
- (5) Dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan dana desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa.
- Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada setiap desa berdasarkan klaster desa.
- Klaster desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp415.261.000,00
2	101 - 500	Rp477.550.000,00
3	501 - 1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501 - 3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001 - 5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001 - 10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

Pasal 6

- Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana desa.
- Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk setiap desa di Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AA\ Desa = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Luwu

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Luwu

- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp. 105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp. 158.532.000,00

Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah desa penerima alokasi kinerja di Daerah ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 50	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan desa dengan kinerja desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. bukan desa peneriman alokasi afirmasi;
 - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana desa.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang:
 - a. memiliki jumlah desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah desa calon penerima alokasi kinerja; dan/atau
 - b. tidak memiliki desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. indikator wajib; dan
 - b. indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 1. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total dana dengan bobot 55% (lima puluh persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran dana desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 1. persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

- d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan desa, terdiri atas :
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran 2022 secara tepat waktu;
 2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022.
 - b. pengelolaan dana desa, terdiri atas :
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total dana desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terhadap total dana desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa terhadap dana desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap dana desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap dana desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penangan *stunting* terhadap dana desa tahun anggaran 2021;

7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap dana desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap dana desa tahun anggaran 2021;
 - c. capaian keluaran dana desa, terdiri atas :
 1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
 - d. capaian hasil pembangunan desa, terdiri atas :
 1. ketersediaan produk inovasi desa tahun anggaran 2021;
 2. besaran kontribusi Badan Usaha Milik Desa untuk pendapatan asli desa pada APBDesa tahun anggaran 2021;
 3. status desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian kinerja desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Bobot hasil penilaian kinerja desa dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (12) Besaran alokasi kinerja setiap desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.

- (13) Alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
Melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp260. 949. 000,00
Tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp208. 765.000,00

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0.40 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

AF = Alokasi Formula nasional.

- (4) Besaran porsi alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja tidak terbagi habis untuk setiap desa, sisa penghitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan alokasi formula setiap desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan alokasi formula diberikan kepada desa yang mendapat dana desa terkecil.

Pasal 9

- (1) Dana desa setiap desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan dana desa setiap desa.

Pasal 10

- (1) Sumber data dalam pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. data jumlah desa, data nama dan kode desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan desa menggunakan data jumlah penduduk miskin desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDesa bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian output dana desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian dana Desa setiap desa dapat menggunakan;
- a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data desa induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/ atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran dana desa Tahun Anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa Tahun Anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDesa setiap bulan Tahun Anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Alokasi tambahan dana desa setiap desa dicantumkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pagu dana desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. pagu dana desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Mandiri, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dana desa untuk BLT Desa termasuk untuk desa berstatus desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.kepada bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Bupati mengajukan penyaluran tambahan dana desa.
- (2) Penyaluran tambahan dana desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan dana desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan dana desa atas desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran dana desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan dana desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah desa menerima penyaluran dana desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rincian dana desa setiap desa, pemerintah desa menganggarkan dana desa dalam APBDesa.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemerintah desa melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa, pemerintah desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

Pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa;
- b. dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 19

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per desa kepada Kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (7) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan dana desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental.

Pasal 20

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran dana desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan atas capaian keluaran dana desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap:
 - a. penyaluran dana desa termasuk BLT Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa;
 - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa; dan
 - d. sisa dana desa di RKD.

Pasal 24

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemantauan sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa dana desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran dana desa tahap III atau penyaluran dana desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa;
 - b. besaran sisa dana desa di RKD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap III atau penyaluran dana desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri sampai dengan Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa;
 - c. besaran sisa dana desa Tahun Anggaran 2022 di RKD; dan
 - d. besaran sisa dana desa tahun anggaran 2023 di RKD;
- (4) Besaran sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran dana desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023.
- (5) Sisa dana desa Tahun Anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada Aplikasi OM-SPAN.

- (6) Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Desa dan perekaman oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, sisa dana desa Tahun Anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023.
- (7) Sisa dana desa Tahun Anggaran 2022 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal dana desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa dana desa diperhitungkan pada penyaluran dana desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2024.
- (9) Besaran sisa dana desa Tahun Anggaran 2023 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh instansi terkait pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 25

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6), dikecualikan bagi desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. dana desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai dana desa.
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dana desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati menandai desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan perekaman nilai dana desa yang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat bencana alam pada Aplikasi OM-SPAN melalui instansi terkait.

- (5) Bupati melalui instansi terkait menyampaikan Surat Permohonan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan kode desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Surat Permohonan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri dokumen berupa:
 - a. daftar desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil cetakan dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (8) KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa.
- (10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa.
- (11) Kebenaran atas desa yang mengalami bencana alam dan nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung jawab dari Bupati.
- (12) Bupati melalui instansi terkait mengajukan Surat Permohonan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran dana desa tahap II.
- (13) Dalam hal desa telah menerima penyaluran dana desa tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat diajukan.

Pasal 26

Dalam hal KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan telah menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9) dengan lengkap dan benar, desa tersebut dikecualikan dari perhitungan penyaluran dana desa untuk nonBLT desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas pengelolaan dana desa tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi terhadap :
 - a. penyaluran dana desa yang dilakukan oleh KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - b. prioritas penggunaan dana desa.
- (3) Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan evaluasi, terhadap:
 - a. penyaluran terhadap dana desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran dana desa;
 - b. prioritas penggunaan dana desa;
 - c. capaian keluaran dana desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa; dan/ atau
 - e. sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:
- a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran dana desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah dana desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 30

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berhak mendapatkan penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.

- (4) Pencabutan penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, dana desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang dana desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal desa dihentikan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dana desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, dana desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), dana desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (12) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
- menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa dana desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyeteroran sesuai dengan besaran yang terkait dengan dana desa.

- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan dana desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.
- (3) Dalam hal data jumlah desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Dalam hal data jumlah desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 34

Bagi desa yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa di Tahun Anggaran 2022 dan/atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran dana desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran dana desa termasuk desa berstatus desa mandiri yang diajukan oleh Bupati kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2022; dan
 3. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022;
- b. persyaratan penyaluran dana desa termasuk desa berstatus desa mandiri yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2022;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2022; dan
 3. data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas desa tahun anggaran 2022.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang merupakan hasil penghitungan dana desa setiap desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. format surat kuasa pemindahbukuan dana desa;

- c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa;
 - d. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2022;
 - e. format daftar RKD;
 - f. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan;
 - g. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di RKD;
 - h. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa; dan
 - i. format surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa mengalokasikan dana desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2023.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Tahun 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 9...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE							
1	KANNA	477.550.000	105.688.000	-	239.667.000	822.905.000	
2	KANNA UTARA	539.839.000	105.688.000	-	398.520.000	1.044.047.000	
3	TABI	539.839.000	105.688.000	-	338.053.000	983.580.000	
4	BOLU	477.550.000	-	-	257.322.000	734.872.000	
5	LANGE	477.550.000	-	-	236.159.000	713.709.000	
6	SINAJI	539.839.000	-	-	234.286.000	774.125.000	
7	MAPPE TAJANG	477.550.000	105.688.000	-	304.967.000	888.205.000	
8	ANDULAN	477.550.000	-	-	231.202.000	708.752.000	
9	BUNTU BATU	539.839.000	105.688.000	-	298.686.000	944.213.000	
10	LEDAN	539.839.000	105.688.000	-	275.112.000	920.639.000	
11	LISSAGA	477.550.000	-	-	168.155.000	645.705.000	
12	TO'LONG	539.839.000	105.688.000	-	320.966.000	966.493.000	
KECAMATAN LAROMPONG							
13	RANTE BELU	602.128.000	-	-	168.460.000	770.588.000	
14	KOMBA	602.128.000	-	-	228.207.000	830.335.000	
15	LUMARING	602.128.000	-	-	267.907.000	870.035.000	
16	BINTURU	602.128.000	105.688.000	-	216.482.000	924.298.000	
17	BILANTE	539.839.000	-	-	129.746.000	669.585.000	
18	RANTE ALANG	602.128.000	105.688.000	-	266.504.000	974.320.000	
19	RIWANG	539.839.000	-	-	161.034.000	700.873.000	
20	BUNTU MATABING	539.839.000	-	260.949.000	125.991.000	926.779.000	
21	BUKIT SUTRA	602.128.000	105.688.000	-	271.686.000	979.502.000	
22	RIWANG SELATAN	477.550.000	-	-	181.258.000	658.808.000	
23	KOMBA SELATAN	539.839.000	-	-	148.366.000	688.205.000	
24	BUNTU PASIK	539.839.000	-	-	196.044.000	735.883.000	
KECAMATAN SULI							
25	MURANTE	602.128.000	-	-	139.552.000	741.680.000	
26	MALELA	602.128.000	-	-	183.620.000	785.748.000	
27	BOTTA	602.128.000	-	-	202.926.000	805.054.000	
28	CIMPU	602.128.000	-	-	151.247.000	753.375.000	
29	BUNTU KUNYI	539.839.000	-	-	171.069.000	710.908.000	
30	PADANG LAMBE	539.839.000	-	260.949.000	208.013.000	1.008.801.000	
31	KASIWIANG	539.839.000	-	-	145.829.000	685.668.000	
32	CAKKEAWO	539.839.000	-	-	144.518.000	684.357.000	
33	LEMPOPACCI	539.839.000	-	-	142.736.000	682.575.000	
34	TOWONDU	539.839.000	-	-	139.645.000	679.484.000	
35	CIMPU UTARA	602.128.000	-	-	163.745.000	765.873.000	
36	PAPAKAJU	539.839.000	-	-	149.087.000	688.926.000	
KECAMATAN BAJO							
37	RUMAJU	602.128.000	-	-	164.739.000	766.867.000	
38	SAMPA	602.128.000	-	-	158.114.000	760.242.000	
39	PANGI	539.839.000	-	260.949.000	181.602.000	982.390.000	
40	TALANG BULAWANG	602.128.000	-	-	200.072.000	802.200.000	
41	JAMBU	539.839.000	-	-	92.830.000	632.669.000	
42	SAGA	539.839.000	-	-	192.611.000	732.450.000	
43	SUMABU	539.839.000	-	260.949.000	130.238.000	931.026.000	
44	BALLA	602.128.000	-	-	105.423.000	707.551.000	
45	LANGKIDDI	539.839.000	-	-	152.099.000	691.938.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
46	SAMULANG	539.839.000	-	-	132.478.000	672.317.000	
47	BUNTU BABANG	539.839.000	-	-	131.658.000	671.497.000	
KECAMATAN BUA PONRANG							
48	TANJONG	602.128.000	-	260.949.000	250.674.000	1.113.751.000	
49	BUNTU BATU	602.128.000	-	260.949.000	225.267.000	1.088.344.000	
50	TAMPUMIA	539.839.000	-	0	184.007.000	723.846.000	
51	PADANG TUJU	539.839.000	-	-	184.715.000	724.554.000	
52	PADANG KAMBURI	539.839.000	-	-	116.644.000	656.483.000	
53	MALENGGANG	539.839.000	-	-	180.898.000	720.737.000	
54	BALUTAN	539.839.000	-	-	271.906.000	811.745.000	
55	PADANG MA'BUD	539.839.000	-	-	134.017.000	673.856.000	
56	SALUINDUK	539.839.000	-	-	163.190.000	703.029.000	
KECAMATAN WALENRANG							
57	TOMBANG	602.128.000	-	-	177.000.000	779.128.000	
58	LALONG	602.128.000	-	260.949.000	382.108.000	1.245.185.000	
59	HARAPAN	602.128.000	-	260.949.000	233.628.000	1.096.705.000	
60	BARAMMAMASE	602.128.000	-	260.949.000	291.216.000	1.154.293.000	
61	WALENRANG	602.128.000	-	-	193.717.000	795.845.000	
62	SARAGI	539.839.000	-	260.949.000	165.009.000	965.797.000	
63	BATU SITANDUK	602.128.000	-	260.949.000	211.032.000	1.074.109.000	
64	KALIBAMAMASE	539.839.000	-	260.949.000	155.252.000	956.040.000	
KECAMATAN BELOPA							
65	KURUSUMANGA	602.128.000	-	-	124.809.000	726.937.000	
66	BELOPA	664.418.000	-	260.949.000	202.368.000	1.127.735.000	
67	SENGA SELATAN	664.418.000	-	-	183.944.000	848.362.000	
68	BALUBU	539.839.000	-	260.949.000	169.355.000	970.143.000	
69	PASAMAI	539.839.000	-	260.949.000	131.789.000	932.577.000	
KECAMATAN BUA							
70	BAROWA	602.128.000	-	-	179.414.000	781.542.000	
71	PUTY	664.418.000	-	-	320.445.000	984.863.000	
72	RAJA	664.418.000	-	260.949.000	261.240.000	1.186.607.000	
73	POSI	602.128.000	-	-	305.226.000	907.354.000	
74	KARANG-KARANGAN	602.128.000	-	-	203.523.000	805.651.000	
75	LARE-LARE	602.128.000	-	-	196.178.000	798.306.000	
76	LENGKONG	602.128.000	-	260.949.000	259.229.000	1.122.306.000	
77	TIROMANDA	602.128.000	-	-	271.302.000	873.430.000	
78	TANA RIGELLA	602.128.000	-	260.949.000	138.887.000	1.001.964.000	
79	BUKIT HARAPAN	539.839.000	-	-	241.367.000	781.206.000	
80	PADANG KALUA	539.839.000	-	-	161.306.000	701.145.000	
81	PAMMESAKANG	539.839.000	-	-	195.224.000	735.063.000	
82	PABBARESSENG	602.128.000	-	-	194.661.000	796.789.000	
83	TODDOPULI	539.839.000	-	-	241.587.000	781.426.000	
KECAMATAN LAMASI							
84	SALU JAMBU	602.128.000	-	-	185.211.000	787.339.000	
85	WIWITAN	602.128.000	-	260.949.000	130.420.000	993.497.000	
86	SETIA REJO	664.418.000	-	260.949.000	217.231.000	1.142.598.000	
87	PONGSAMELUNG	602.128.000	-	-	191.752.000	793.880.000	
88	PADANG KALUA	602.128.000	-	-	177.342.000	779.470.000	
89	TO'PONGO	602.128.000	-	-	220.237.000	822.365.000	
90	SE'PONG	602.128.000	-	-	164.801.000	766.929.000	
91	AWO GADING	539.839.000	-	-	193.253.000	733.092.000	
92	WIWITAN TIMUR	602.128.000	-	-	127.271.000	729.399.000	
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN							
93	TEMBOE	602.128.000	-	-	175.181.000	777.309.000	
94	SAMPANO	602.128.000	-	-	254.669.000	856.797.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
95	BABANG	602.128.000	-	-	227.028.000	829.156.000	
96	LA'LOA	539.839.000	-	-	155.815.000	695.654.000	
97	BATU LAPPA	602.128.000	-	260.949.000	190.362.000	1.053.439.000	
98	MALEWONG	539.839.000	-	-	305.891.000	845.730.000	
99	SALUSANA	539.839.000	-	-	178.051.000	717.890.000	
100	DADEKO	539.839.000	-	-	165.453.000	705.292.000	
101	GANDANG BATU	539.839.000	-	-	196.938.000	736.777.000	
KECAMATAN PONRANG							
102	TIROWALI	664.418.000	-	260.949.000	168.715.000	1.094.082.000	
103	MARIO	602.128.000	-	-	181.163.000	783.291.000	
104	MULADIMENG	602.128.000	-	-	212.145.000	814.273.000	
105	BUNTU KAMIRI	602.128.000	-	-	262.360.000	864.488.000	
106	TUMALE	602.128.000	-	-	160.249.000	762.377.000	
107	BUNTU KANNA	602.128.000	-	-	302.830.000	904.958.000	
108	TAMPA	539.839.000	-	-	205.770.000	745.609.000	
109	PAREKAJU	602.128.000	-	-	160.383.000	762.511.000	
KECAMATAN LATIMOJONG							
110	RANTE BALLA	539.839.000	-	-	257.856.000	797.695.000	
111	KADUNDUNG	539.839.000	-	260.949.000	194.262.000	995.050.000	
112	ULUSALU	539.839.000	105.688.000	-	204.552.000	850.079.000	
113	LAMBANAN	477.550.000	105.688.000	-	304.693.000	887.931.000	
114	TABANG	539.839.000	-	260.949.000	305.449.000	1.106.237.000	
115	BONE POSI	539.839.000	105.688.000	-	282.485.000	928.012.000	
116	PANGI	477.550.000	-	-	313.446.000	790.996.000	
117	PAJANG	539.839.000	-	-	177.106.000	716.945.000	
118	BUNTU SAREK	539.839.000	105.688.000	-	297.654.000	943.181.000	
119	TO'BARRU	477.550.000	-	260.949.000	189.642.000	928.141.000	
120	TIBUSSAN	477.550.000	105.688.000	-	286.364.000	869.602.000	
121	TO'LAJUK	477.550.000	-	-	226.828.000	704.378.000	
KECAMATAN KAMANRE							
122	KAMANRE	602.128.000	-	-	163.369.000	765.497.000	
123	TABBAJA	539.839.000	-	-	162.322.000	702.161.000	
124	LIBUKANG	602.128.000	105.688.000	-	221.025.000	928.841.000	
125	WARA	539.839.000	-	-	201.506.000	741.345.000	
126	SALU PAREMANG	539.839.000	-	-	158.129.000	697.968.000	
127	SALUPAREMANG SRI ATAN	602.128.000	-	-	144.451.000	746.579.000	
128	BUNGA EJA	539.839.000	-	-	115.383.000	655.222.000	
KECAMATAN BELOPA UTARA							
129	LAMUNRE	602.128.000	-	-	127.019.000	729.147.000	
130	LAUWA	539.839.000	-	-	180.435.000	720.274.000	
131	SEPPONG	602.128.000	-	-	137.037.000	739.165.000	
132	PACONNE	539.839.000	-	-	128.272.000	668.111.000	
133	LEBANI	602.128.000	-	-	84.597.000	686.725.000	
134	LAMUNRE TENGAH	602.128.000	-	-	129.096.000	731.224.000	
KECAMATAN WALENRANG BARAT							
135	ILAN BATU	602.128.000	105.688.000	-	327.465.000	1.035.281.000	
136	ILAN BATU URU	664.418.000	105.688.000	-	730.253.000	1.500.359.000	
137	LEMPE PASANG	539.839.000	105.688.000	-	340.254.000	985.781.000	
138	LAMASI HULU	539.839.000	105.688.000	-	361.119.000	1.006.646.000	
139	LEMPE	539.839.000	105.688.000	-	372.135.000	1.017.662.000	
140	LEWANDI	539.839.000	105.688.000	-	368.365.000	1.013.892.000	
KECAMATAN WALENRANG UTARA							
141	SALU TUBU	602.128.000	-	-	269.359.000	871.487.000	
142	SITEBA	539.839.000	105.688.000	-	365.158.000	1.010.685.000	
143	BOLONG	602.128.000	-	-	197.567.000	799.695.000	
144	PONGKO	602.128.000	-	-	221.370.000	823.498.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per-Desa (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA							
196	BONGLO	477.550.000	105.688.000	-	176.467.000	759.705.000	
197	TEDE	539.839.000	105.688.000	-	338.419.000	983.946.000	
198	BARANA	539.839.000	105.688.000	-	246.491.000	892.018.000	
199	URASO	539.839.000	105.688.000	-	366.084.000	1.011.611.000	
200	KARATUAN	539.839.000	105.688.000	-	310.901.000	956.428.000	
201	SALUBUA	477.550.000	105.688.000	-	217.009.000	800.247.000	
202	PANTILANG	539.839.000	105.688.000	-	205.918.000	851.445.000	
203	BUNTU TALLANG	477.550.000	-	-	246.741.000	724.291.000	
204	DAMPAN	539.839.000	105.688.000	-	298.404.000	943.931.000	
205	MAINDO	539.839.000	105.688.000	-	364.062.000	1.009.589.000	
206	TASANGTONGKONAN	539.839.000	105.688.000	-	349.024.000	994.551.000	
207	TA'BA	477.550.000	105.688.000	-	271.871.000	855.109.000	
Total		117.165.824.000	4.227.520.000	8.089.419.000	44.456.635.000	173.939.398.000	

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Luwu
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN
Selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

....., tanggal

Cap Dinas Materai
Rp.10.000

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN
 ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN : _____		KECAMATAN : _____				
DESA : _____		TAHUN : _____				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
Jumlah						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
Jumlah						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
No	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

BUPATI LUWU,

 BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

(KOP SURAT DESA)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Desa yang diajukan permintaan untuk dikeccualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
- 2 Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp (dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
- 3 Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... tanggal

Kepala Desa

Materai
Rp.10.000

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING DESA

(KOP SURAT DESA)					
Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penerima Kuasa Bupati					
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2023 Kabupaten Luwu					
Dengan rincian :					
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)		
Dana tersebut telah diterima pada :					
Nomor Rekening :					
Nama Rekening :					
Nama Bank :					
..... tanggal					
.....					
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: none; border-radius: 50%; padding: 5px;">Stempel</td><td style="padding: 5px;">Materai Rp.10.000</td></tr></table>				Stempel	Materai Rp.10.000
Stempel	Materai Rp.10.000				
.....					

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG